

ACCORDING TO AND IN CRIMINAL ACTIONS OF ILLEGAL LOGGING
REVIEWED FROM LAW NUMBER 18 OF 2013 CONCERNING
PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST DESTRUCTION

Nama : Santi Ayu Puteri
Nrp : 120115419
Jurusan / Program Studi : Fakultas Hukum
Dosen Pembimbing I : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Dosen pembimbing II : Dr. H. Taufik Imam Santosa, S.H., M.Hum.

Abstract

Forest according to Article 1 point 1 of Law no. 18/2013 is an integrated ecosystem in the form of a stretch of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment communities that cannot be separated from one another. One of the ways related to forest destruction is through illegal logging. Illegal logging is all activities of the use of timber forest products illegally which are organized. Illegal logging involves many parties, including providers of capital, or an agreement between the perpetrator of illegal logging and business actors carrying out transportation activities. The involvement of several people in committing illegal logging crimes as participation, is formed and regulated in the Criminal Code with the aim of being accountable and convicted of those who are involved and have contributed both physically (objectively) and psychologically (subjectively) ". Inclusion (deelneming) as a definition that includes all forms of participation / involvement of a person or persons both psychologically and physically by committing each of these actions so as to give birth to a criminal act. Perpetrators of criminal acts participate in committing or assisting in the occurrence of criminal acts of illegal logging which fulfill all elements of Article 98 paragraph (1) of Law no. 18 of 2013, there was an agreement in illegal logging, helping the occurrence of illegal logging, the perpetrator transports production forest forest products without a permit.

Keywords: Timber Transport, Illegal Logging, Forest Destruction

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Nama : Santi Ayu Puteri
Nrp : 120115419
Jurusan / Program Studi : Fakultas Hukum
Dosen Pembimbing I : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Dosen pembimbing II : Dr. H. Taufik Imam Santosa, S.H., M.Hum.

Abstrak

Hutan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Berkaitan dengan perusakan hutan salah satunya dilakukan dengan cara pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar melibatkan banyak pihak di antaranya pemberi modal, atau kesepakatan antara pelaku pembalakan liar dengan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pengangkutan. Terlibatnya beberapa orang dalam melakukan tindak pidana pembalakan liar sebagai penyertaan, dibentuk dan diatur dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif)". Penyertaan (*deelneming*) sebagai pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana pembalakan liar memenuhi keseluruhan unsur Pasal 98 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, terjadi kesepakatan dalam pembalakan liar, turut serta terjadinya pembalakan liar, pelaku mengangkut hasil hutan hutan produksi tanpa izin.

Kata Kunci:Mengangkut Kayu, Pembalakan Liar, Perusakan Hutan